



**PENETAPAN**

**Nomor 6105/Pdt.G/2024/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON.**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan Depok VII Nomor 160, RT004, RW004, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024, dan beralamat domisili elektronik pada email [natasasmita3235@gmail.com](mailto:natasasmita3235@gmail.com), sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 6105/Pdt.G/2024/PA.Badg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6105/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 2007 M bertepatan dengan tanggal 06 Syaban 1428 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX H;
2. Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di -, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, halmana pada awal mulanya harmonis, telah terjadi *dukhul*, dan sekarang antara keduanya sudah tidak tinggal bersama, beralamat sebagaimana yang disebut diatas;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK I (Laki-laki) Lahir 03-06-2008;
  - 3.2. NAMA ANAK II (Perempuan) Lahir 07-10-2009;
  - 3.3. NAMA ANAK III (Perempuan) Lahir 04-07-2011;
4. Bahwa pada awal mulanya, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja dan harmonis, namun terhitung sejak sekitar sekitar bulan Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa yang melatarbelakangi perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
  - 5.1. Antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda prinsip, pola fikir, dan pemikiran dalam membina rumah tangga, sehingga seringkali *misskomunikasi* dan *misspersepsi*;
6. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2019, perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus, tidak ada lagi komunikasi yang sehat, sehingga menyebabkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih dari 5 (Lima) tahun, dan tidak lagi tertunai hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
7. Bahwa Pemohon telah introspeksi diri serta telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk saling memperbaiki diri, Pemohon telah meminta

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6105/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pihak keluarga untuk mempertahankan keluarganya akan tetapi tidak berhasil, maka dengan ini Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan ijin menjatuhkan Talak kepada Termohon untuk menjauhkan pada hal-hal yang mudhorot bagi kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan secara terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada ujungnya, telah menimbulkan mudhorot, meskipun Pemohon telah berusaha memperbaiki tapi tidak membuahkan hasil dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga yang tidak dapat rukun lagi sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama KL.I.A Bandung, agar memanggil Pemohon dan Termohon serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi Ijin Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON.**) kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama KL.I.A Bandung;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap dalam sidang;

Bahwa Termohon telah dipanggil, namun menurut relaas panggilan yang telah disampaikan melalui panggilan tercatat bahwa Termohon tidak tinggal di alamat yang tercantum pada gugatan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6105/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan;

Bahwa oleh karena Kuasa Pemohon belum dapat menentukan batas waktu untuk mencari alamat Termohon maka Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Termohon telah dipanggil, namun menurut relaas panggilan yang telah disampaikan melalui panggilan tercatat bahwa Termohon tidak tinggal di alamat yang tercantum pada gugatan;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon terlebih dahulu sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan maka gugatan Pemohon dicabut dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Kuasa Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Kuasa Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6105/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6105/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.** **Drs. H. Nana Supriatna**  
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6105/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Astria Lestari Ningsih, S.H.I.**

Perincian biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6105/Pdt.G/2024/PA.Badg